

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Denpasar Timur

# Pendaftaran NPWP Badan secara Online

No. SK :

## Persyaratan

1. Akta Pendirian Badan/Dokumen Pendirian/sejenisnya.
2. KTP Pengurus (diutamakan Ketua)
3. NPWP Pengurus (diutamakan Ketua)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membuka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan memilih menu aplikasi pendaftaran atau melalui [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id).
2. Klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Daftarkan email anda untuk memiliki akun [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id). Pada langkah 2 perhatikan kategori wajib pajak agar diubah dari "Orang Pribadi" menjadi "Badan".
3. Wajib Pajak mengisi form di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap. Data diisi sesuai dengan data pada dokumen pendirian.
4. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Petugas mencetak kartu NPWP, SKT dan Surat Undangan Aktivasi Efin serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui email Wajib Pajak atau jasa ekspedisi surat.
5. Proses Selesai

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

### **Pengaduan Layanan** Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.